



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4199-4214

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan

Julinda Silce Abram

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado

Email: julinda872@gmail.com

Abstrak

Penguatan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam beleid ini diatur mengenai pembimbingan kemasyarakatan yang merupakan salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan ini penting untuk dianalisis sebab hingga saat ini pemasyarakatan hanya identik dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang hanyalah ujung terakhir dalam sistem peradilan pidana. Pembimbingan kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan adalah berkaitan dengan proses peradilan pidana yang sedang berlangsung. Sebab, secara yuridis tanggung jawab berupa pendampingan dan pembimbingan di lakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan pengaturan pembimbingan kemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual khususnya mengenai sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana terpadu. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaturan yang tegas dan jelas mengenai penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan. Hal Ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum dan sekaligus penegasan keberadaan pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai bagian sistem peradilan pidana, pemasyarakatan tidak hanya bekerja pada akhir dari rangkaian proses peradilan pidana melalui fungsi pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, tetapi juga pada saat bekerjanya atau berlangsungnya proses peradilan pidana tersebut.

Kata Kunci: *Penguatan; Sistem Peradilan Pidana; Pembimbingan Kemasyarakatan*

Abstract

Strengthening the penitentiary system in Indonesia began with the passing of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This regulation regulates social guidance which is one of the functions of prisons. This arrangement is important to analyze because until now prisons have only been synonymous with coaching convicts in Correctional Institutions, which are only the last tip in the criminal justice system. Community guidance at Correctional Hall is related to the ongoing criminal justice process. Because, legally speaking, the responsibility in the form of assistance and guidance is carried out by Correctional Hall officers. This paper aims to analyze the relationship between social guidance arrangements in the Correctional Law and the integrated criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the penitentiary system and integrated criminal justice system. The results of the discussion and analysis show that there are strict and clear arrangements regarding the implementation of community guidance as a correctional function. This is a form of legal certainty and at the same time affirms the existence of prisons as a sub-system of integrated criminal justice. As part of the criminal justice system, prisons do not only work at the end of a series of criminal justice processes through the function of fostering convicts and correctional students, but also at the time of their operation or ongoing criminal justice process.

Keywords: *Strengthening; Criminal Justice System; Community Guidance*

PENDAHULUAN

Fondasi sistem pemasyarakatan modern di Indonesia saat ini makin kokoh dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) yang menggantikan beleid sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yang mengatur hal yang sama. Dalam undang-undang terbaru ini, telah dimasukkan nilai-nilai keadilan bukan hanya keadilan retributif yang mengedepankan penghukuman saja, tetapi juga keadilan restoratif dan reintegratif. Hal ini dimaksudkan agar narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, nantinya dapat menyesali perbuatannya, pulih hubungannya dengan korban, dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.

Terdapat sejumlah perbedaan substansial dalam UU Pemasyarakatan yang baru karena dalam UU ini memberi penguatan bahwa pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Maka itu dari segi cakupan diperluas, dan dari segi asas terdapat sejumlah pembaharuan. Perbedaan paling mencolok ialah dimasukkannya sejumlah fungsi pemasyarakatan, yakni pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Pengkajian mengenai fungsi pemasyarakatan ini dirasa menarik karena dari sejumlah fungsi tersebut, terdapat fungsi yang juga terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP). Pada Pasal 51 huruf (b) UU KUHP disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pengaturan dengan tegas dan jelas dalam undang-undang ini haruslah dipandang sebagai usaha untuk menyempurnakan sekaligus memberi penguatan dibanding UU Pemasyarakatan yang lawas.

Meskipun belum diatur dengan jelas, sejak sebelum adanya UU Pemasyarakatan yang lama, bimbingan terhadap terpidana dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan atau dulu disebut dengan BISPA yang merupakan akronim dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Pembimbingan memiliki arti sebagai proses dalam memberikan tuntutan untuk meningkatkan kualitas diri. Menurut PP Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, Profesional, jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. Setelah semua proses hukum dijalani dan memasuki pada tahapan Reintegrasi baik itu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) barulah seorang Narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan.

Hal lain yang penting juga kaitannya dengan pengaturan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan tersebut adalah terhadap penegasan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari penegakan hukum dan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari suatu sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Adanya pengaturan fungsi pemasyarakatan yang di dalamnya mengatur mengenai pembimbingan kemasyarakatan tentu saja menunjukkan bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana itu sendiri. Hal tersebut mengingatkan bahwa Klien Pemasyarakatan merupakan sesuatu yang melekat terhadap seseorang yang masih berada dalam tahap menjalani masa pidana.

Meski begitu, dalam kaitannya dengan KUHP yang baru, status Klien Pemasyarakatan nantinya tidak hanya disematkan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat saja. Hal ini karena dalam KUHP baru terdapat jenis pidana lain selain penjara,

yaitu pidana tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Selanjutnya disebut pula dalam Pasal 85 ayat (8) UU KUHP bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Artinya, fungsi pembimbingan kemasyarakatan nantinya akan lebih luas dan melibatkan sejumlah pihak.

Sebelumnya memang harus diakui bahwa dalam rangkaian proses peradilan pidana, pemasyarakatan selama ini hanya dilihat sebagai muara atau akhir dari rangkaian proses tersebut. Dikatakan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang integral. Pemasyarakatan sering kali hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pidana penjara. Dengan demikian pemasyarakatan dipandang baru bekerja setelah semua rangkaian proses peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga persidangan pengadilan selesai. Melalui peran tersebut berarti lebih banyak berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana. Adanya pengaturan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan yang baru tentu saja memiliki implikasi terhadap kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat kebaharuan dalam penelitian ini. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan yang secara substansial mengatur mengenai penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan tentu memiliki pengaruh terhadap kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Oleh sebab itu untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukumnya, maka dalam tulisan ini membahas persoalan tersebut sesuai dengan judul yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini. Untuk membatasi pembahasan masalah dalam tulisan ini, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan dan bagaimanakah implikasi pengaturan fungsi pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas dan menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut didapat dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum. Peraturan perundang-undangan

utama yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal yang ditelaah dan diuji dengan konsep hukum yang ada adalah terkait dengan substansi mengenai fungsi pembimbingan kemasyarakatan dalam peraturan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam penelitian hukum normatif lazimnya terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Penulis menelaah mengenai penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan dan membandingkannya dengan undang-undang sebelumnya serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penulis mempelajari dan menelaah teori-teori sistem pemasyarakatan dan konsep sistem peradilan pidana kemudian menggunakannya sebagai pisau analisis untuk membahas masalah penelitian yang dikemukakan khususnya mengenai implikasi pengaturan mengenai pembimbingan kemasyarakatan dalam undang-undang pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder atau bahan kepustakaan berupa Undang-Undang Pemasyarakatan serta peraturan terkait lainnya guna memperoleh konsepsi teori maupun pendapat, pemikiran konseptual berupa konsep sistem pemasyarakatan dan teori sistem peradilan pidana diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan pengumpulan data melalui bahan kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagai Fungsi Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo pertama kali mengemukakan istilah pemasyarakatan secara terbuka. Dalam pidatonya disampaikan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Hal ini kemudian menjadi landasan pembinaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, pada awal mulanya konsep pemasyarakatan justru lahir sebagai wujud pergeseran fungsi pemidanaan. Melalui pemasyarakatan, pemenjaraan bergeser kepada

reintegrasi dan resosialisasi mereka yang menjalani pidana penjara tersebut. Dengan demikian tujuan pemidanaan pada prinsipnya tidak hanya melindungi kepentingan umum (masyarakat dan tertib hukum) tetapi juga kepentingan perorangan yaitu terpidana itu sendiri. Pemenjaraan bukan ditujukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan perubahan paradigma berpikir menyangkut dengan tujuan pemidanaan, maka upaya untuk menyelenggarakan suatu sistem pemasyarakatan selalu dikaitkan dengan menempatkan dan memperlakukan mereka yang terlibat dengan kejahatan secara manusiawi dan masyarakat pada sisi yang lain dapat terlindungi. Hal-hal yang menjadi dasar pemikiran perubahan sistem pemasyarakatan tersebut menjadi tujuan yang akan dijalankan melalui suatu sistem yang disebut sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan bekerja berdasarkan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan tersebut terdapat banyak pihak yang terlibat seperti petugas Lapas/Rutan/Bapas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat itu sendiri yang bekerja berdasarkan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Semua pihak yang terlibat bekerja untuk mencapai suatu tujuan dari sistem pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan ini, sebagai salah satu bagian dari Sistem Pemasyarakatan, terhadap mereka yang menjalani masa percobaan melekat suatu fungsi pembimbingan kemasyarakatan di samping juga fungsi ini melekat terhadap anak. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan ini dengan tegas diatur dalam UU Pemasyarakatan yang baru. Sebagaimana diketahui bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Sementara pembimbingan kemasyarakatan sendiri ialah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.

Pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Di situ disebutkan bahwa pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Meski begitu, peraturan pemerintah ini sudah tidak lagi relevan dan harus segera dibuat peraturan penggantinya. Disebut demikian karena di peraturan ini masih menyebutkan bahwa Klien Bapas terdiri dari terpidana bersyarat; narapidana, anak

pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang diserahkan kepada orang tua asuh; anak yang ditahui pidana pengawasan, dan anak yang mendapat putusan pengadilan berupa wajib latihan kerja sebagai pengganti denda. Pengaturan mengenai Anak saat ini sudah didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun Klien diasumsikan merupakan mereka yang sedang menjalani masa pidana karena kejahatan yang dilakukannya, namun hal tersebut bukan berarti menjadi dasar pembenaran terhadap pengurangan hak asasinya apalagi penghapusan hak asasi yang dimilikinya. Harus ada jaminan secara hukum bahwa perlindungan terhadap hak mereka dapat diperoleh meskipun dalam penahanan.

Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam perspektif hukum juga merupakan suatu bentuk pelanggaran. Hak yang dimiliki oleh seseorang yang disangka melakukan pelanggaran hukum harus tetap dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Dalam konteks penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*) di mana di dalamnya terdapat hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara oleh karena itu merupakan bagian dari HAM.

Pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan tidak terlepas dari upaya untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak warga binaan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga telah dijamin upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Hal ini berarti bahwa penahanan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dijamin hak-hak tahanan dalam suatu undang-undang yang mendasarinya.

UU Pemasyarakatan sebelumnya (UU No.12 Tahun 1995) tidak mengatur mengenai hak-hak Klien. Dalam perubahan undang-undang pemasyarakatan melalui UU Pemasyarakatan saat ini hal tersebut diatur. Dalam UU Pemasyarakatan telah diatur dengan tegas hak-hak Klien, yaitu :

- a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat;
- d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan

- e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Selain hak, dalam UU Pemasyarakatan juga disebutkan kewajiban Klien, yakni:

- a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Hak-hak tersebut di atas merupakan hak yang melekat pada Klien yang sudah sesuai dengan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 1984. Adanya hak-hak tersebut menempatkan posisi Klien menjadi sama di hadapan hukum dan memberikan jaminan mereka terhindar dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang.

Penyelenggaraan fungsi pembimbingan kemasyarakatan pada Bapas berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Pemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan tahapan pembimbingan kemasyarakatan yakni melalui tahapan penerimaan Klien, pemberian program, dan pengakhiran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Juncto Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 menentukan bahwa tahanan yang ditempatkan di dalam Rutan adalah tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Semua tahanan Rutan ditempatkan dalam Rutan tanpa kecuali. Kepala Rutan sebagai penanggung jawab secara fisik tahanan melakukan langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan serta penggolongan tahanan menurut umur dan jenis kelamin
- b. Pemeriksaan identitas dan kelengkapan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
- c. Melakukan pengeledahan badan/atau barang bawaan tahanan Menyusun daftar tahanan setiap bulan dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat penanggung jawab yuridis penahanan dan Kepala Kanwil Depkumham
- d. Memberitahukan kepada pejabat yang menahan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanannya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau perpanjangan penahanan habis.

Setelah selesai penerimaan, tahanan akan ditempatkan pada Rutan tersebut. Penempatan tahanan di dalam Rutan dilakukan pemisahan berdasarkan usia dan jenis

kelamin atau penempatan berdasarkan alasan lain sesuai dengan asesmen resiko dan kebutuhan penempatan lainnya. Alasan lain yang dimaksud tersebut adalah menyangkut kebutuhan pelayanan tahanan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik, dan psikologis tahanan tersebut.

Mengenai penempatan tahanan dalam UU Pemasyarakatan sedikit berbeda dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHP. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Kriteria dalam penempatan tahanan ini lebih kompleks lagi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, dan untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Penyelenggaraan pelayanan tahanan selanjutnya adalah mengenai pengeluaran tahanan. Dalam hal-hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari Rutan untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Kepentingan yang dimaksud secara umum dapat dikelompokkan menjadi kepentingan pribadi tahanan, maupun kepentingan pemeriksaan. Mekanisme pengeluaran tahanan pada Rutan, di mana tahanan dapat dikeluarkan dalam bentuk pengeluaran tetap, pengeluaran sementara, dan pengeluaran demi hukum. Dalam hal proses peradilan terhadap terdakwa sudah selesai atau meninggal dunia maka terhadap tahanan dilakukan pengeluaran tetap. Artinya, terhadap tahanan telah dijatuhi putusan. Apabila putusan berupa pemidanaan (pidana penjara), dan waktu menjalaninya setelah dikurangi masa penahanan ternyata masih perlu dijalani, maka selanjutnya tahanan atau terpidana tersebut menjalani pembinaan pada Lapas.

Pengeluaran sementara dapat dilakukan atas permintaan instansi yang menahan, namun dalam keadaan darurat tahanan dapat dikeluarkan dengan memberitahukan instansi yang menahan yang dilakukan oleh kepala Rutan. Pengeluaran tahanan sementara dalam hal permintaan instansi yang menahan antara lain karena perawatan kesehatan tahanan yang sakit, untuk rekonstruksi perkara yang sedang diproses, menghadiri persidangan, menjadi wali pernikahan dan atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, dan pelaksanaan pelayanan tahanan. Sementara itu yang dimaksud dengan pengeluaran tahanan dalam kondisi darurat adalah dalam hal tahanan sakit keras, melahirkan, kebakaran, kerusakan, huru-hara, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya yang ditentukan berdasarkan penilaian kepala Rutan.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang telah habis masa penahanan atau telah habis masa perpanjangan penahanannya, maka wajib untuk dikeluarkan dari Rutan. Pengeluaran tersebut wajib demi hukum dilakukan oleh Kepala Rutan setelah masa penahanan berakhir dan sebelum berganti hari kepada hari berikutnya.

Adanya pengaturan yang jelas tentang penyelenggaraan pelayanan ini melalui UU Pemasarakatan, menunjukkan bahwa ada kepastian hukum mengenai kewajiban pemasarakatan melalui Rutan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. UU Pemasarakatan yang baru ini mengatur dengan jelas dan komprehensif perihal tahanan dan hak serta kewajibannya, tidak hanya dalam hal pelayanan tetapi termasuk juga perawatan. Sama halnya dengan Lapas, LPAS, dan LPKA, Rutan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan juga memberikan dan melakukan perawatan terhadap tahanan. Perawatan terhadap tahanan meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perawatan terhadap tahanan merupakan fungsi pemasarakatan yang juga melekat terhadap tahanan, karena keduanya menyangkut dengan perlakuan terhadap tahanan dalam Rutan.

Pemeliharaan kesehatan termasuk di dalamnya penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. Perawatan berupa rehabilitasi adalah menyangkut dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Perawatan tahanan menyangkut kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan air minum, makanan bergizi dan layak, air bersih, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi serta perlengkapan tidur.

Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan termasuk di dalamnya perawatan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin dan mewujudkan hak-hak yang telah diatur dengan jelas di dalam UU Pemasarakatan tersebut. Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan sebagai bagian dari sistem pemasarakatan menjadi salah satu tujuan dari sistem pemasarakatan itu sendiri yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf a UU Pemasarakatan.

Tujuan perlindungan terhadap tahanan yang menjadi tujuan dari sistem pemasarakatan merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam sistem pemasarakatan itu sendiri. Di samping menunjukkan bahwa pelaksanaan pemasarakatan mengutamakan perlindungan terhadap HAM, juga menegaskan bahwa pemasarakatan menjadi bagian yang integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Implikasi Pengaturan Fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Fungsi Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana. Sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan baik dalam tahap pra ajudikasi, ajudikasi, maupun pasca ajudikasi. Bekerjanya pemasyarakatan dengan suatu sistem sendiri yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan pada dasarnya dalam rangka mencapai tujuan bersama dari sistem peradilan pidana terpadu yang menempatkan pemasyarakatan di dalamnya.

Sebagai sub sistem, fungsi yang diselenggarakan oleh pemasyarakatan menunjukkan suatu hakikat sistem peradilan pidana, di mana dikatakan bahwa sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan sistem penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan pidana berakar pada sebuah proses menegakkan hukum. Pemasyarakatan dalam hal ini mengambil bagian sebagai sub sistem yang berperan dalam hal pelaksana putusan pemidanaan.

Bapas sebagai lembaganya yang paling dikenal merupakan bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana. Bapas melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan berupa putusan pemidanaan khususnya dalam bentuk pidana pengawasan, kerja sosial, dan pelatihan kerja pengganti denda bagi Anak. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Pemasyarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan.

Sistem peradilan pidana dikatakan juga merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya menanggulangi kejahatan. Sebagaimana pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana memandang unsur aparatur penegak hukum termasuk pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum semata.

Sistem peradilan pidana itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan, tahap pengadilan, dan tahap pasca atau setelah pengadilan. Dalam mekanismenya sistem peradilan pidana ini mensyaratkan adanya kerja sama sebagai suatu sistem. Kerja sama antar sub sistem peradilan pidana ditujukan agar sistem peradilan pidana itu sendiri berjalan dengan baik. Keempat sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan) mempunyai tugas yang berbeda-beda baik menurut ketentuan hukum acara pidana maupun berdasarkan perundang-undangan sektoral mereka. Meskipun berbeda-beda tetapi bekerja untuk mencapai tujuan yang sama

dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Konsekuensinya, apabila salah satu sub sistem tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhannya.

Sistem peradilan pidana dikatakan sebagai suatu sistem karena terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun keseluruhannya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut diatas sejalan dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan menyebutkan tujuan pemasyarakatan yaitu :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dengan tujuan tersebut sangat tepat dikatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen yang bekerja untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Melihat posisi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sebelumnya selama ini hanya terlihat pada bekerjanya Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut terlihat pada substansi UU Pemasyarakatan sebelumnya lebih banyak mengatur mengenai aspek pembinaan narapidana dan anak pidana. Dengan pengaturan demikian berarti posisi pemasyarakatan hanya terletak di akhir dari proses peradilan pidana dalam rangka merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana berupa rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Hal ini ada benarnya apabila konteks persoalan yang dimaksud adalah menyangkut fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Berbicara tentang pemasyarakatan dalam konteks hal tersebut di atas mengenai keberadaannya dalam sistem peradilan pidana, maka dapat dikatakan memiliki fungsi yang penting dalam menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia yang baik setelah mereka kembali lagi ke tengah masyarakat. Sebagai komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana itu sendiri bekerjanya pemasyarakatan itu adalah untuk menopang tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Disini sudah terlihat bagaimana posisi pemasyarakatan melalui Lapas sangat penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sejalan dengan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka eksistensi pemasyarakatan sebagai komponen sistem peradilan pidana semakin terlihat perannya tidak hanya pada aspek pembinaan narapidana tetapi juga memiliki peranan yang lebih penting berkaitan dengan pada saat berlangsungnya atau bekerjanya proses peradilan pidana melalui upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Pemasyarakatan melalui Rutan berupaya memastikan bahwa rangkaian proses peradilan pidana dalam pengertian penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi khususnya yang dimiliki oleh pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan.

Suatu kemajuan dalam UU Pemasyarakatan yang baru saat ini, di mana tidak hanya mengatur terkait fungsi pembinaan saja, tetapi juga mengatur tentang pembimbingan kemasyarakatan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan dan hal tersebut diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersebut. Dengan diaturnya penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi pemasyarakatan menunjukkan bahwa sudah ada kepastian hukum mengenai pemasyarakatan yang sudah memiliki peran sejak awal bekerjanya proses peradilan pidana melalui pendampingan terhadap mereka yang sedang menjalankan proses peradilan pidana baik dalam status sebagai tersangka maupun terdakwa dalam hal mereka menjalankan penahanan pada Rutan.

Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan oleh Bapas pada saat bersamaan juga akan berkaitan dengan kewenangan penahanan yang dimiliki oleh komponen peradilan pidana lainnya. Dalam hal tahanan merupakan tersangka dalam suatu proses penyidikan, maka ada kewenangan penyidik Kepolisian. Demikian juga apabila terdakwa dalam penahanan Penuntut Umum dan persidangan maka ada kewenangan dari komponen Penuntut Umum dan Hakim pengadilan di sana. Dengan demikian, maka perlu ada kerja sama dan koordinasi antar lembaga tersebut. Kewenangan penahanan secara yuridis ada pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penahanan dan tanggung jawab secara fisik terhadap tahanan menjadi tugas dan kewenangan Rutan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, inilah yang dikatakan oleh Mardjono sebagai keterpaduan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Muladi juga menyebut dengan istilah sinkronisasi dan keselarasan.

Keselarasan atau sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana dalam konteks ini dapat berwujud koordinasi antara Bapas dengan lembaga penegak hukum lainnya atau instansi yang menahan (sinkronisasi struktural). Koordinasi ini sudah ada sejak proses penyidikan ataupun penerimaan tahanan hingga pengeluaran tahanan. Pada saat penerimaan tahanan tentu saja melalui tahapan penyerahan tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh lembaga penegak hukum yang menahan bahwa keabsahan dokumen menjadi salah satu tahapan yang dilakukan antara petugas lembaga penegak hukum yang menahan dengan pihak Rutan. Dalam hal ini perlu pula dilakukan pendampingan dari Bapas untuk memastikan proses berjalan sebagaimana mestinya.

Pada tahapan tersebut koordinasi menyangkut dengan serah terima tahanan. Sejak dilakukan serah terima tahanan, maka kemudian fungsi pendampingan dan pembimbingan terhadap tahanan kemudian melekat pada Bapas. Selanjutnya koordinasi antara Bapas dengan lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan juga dapat dilihat pada saat pengeluaran tahanan sementara. Rutan tidak boleh mengeluarkan tahanan yang sifatnya sementara tanpa adanya permintaan instansi yang berwenang menahan. Termasuk juga misalnya pemindahan tahanan oleh Rutan harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Dalam proses ini, Bapas seharusnya sudah melakukan pendampingan sekaligus pengawasan yang didasarkan pada Litmas Pelayanan Tahanan.

Selain dalam bentuk koordinasi dan kerja sama demikian, penyelenggaraan pembimbingan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan oleh Rutan juga merupakan salah satu wujud nyata peran dari Masyarakat dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana serta menciptakan sistem penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sistem peradilan pidana sebagai proses menegakkan hukum yang dijalankan oleh Rutan tentu harus didukung dengan komitmen lembaganya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dikuatkan dengan diatur dalam suatu undang-undangan sebagai wujud kepastian hukum. Dalam pengertian lain sistem peradilan pidana terpadu justru merupakan sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu dan tidak terkecuali kepentingan pelaku dan korban tindak pidana. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam UU Masyarakat juga diatur menyangkut hak-hak tahanan.

Dapat dikatakan bahwa perubahan Undang-Undang Masyarakat merupakan penguatan sekaligus penegasan terhadap keberadaan masyarakat sebagai bagian dari

sistem peradilan pidana terpadu. Pemasyarakatan melalui keberadaan lembaganya yakni Bapas sebagai penyelenggara pembinaan kemasyarakatan menunjukkan bahwa pemasyarakatan sudah bekerja sejak awal berlangsungnya proses peradilan pidana. Dengan demikian pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana tidak hanya menyangkut fungsi pembinaan narapidana yang dijalankan melalui fungsi Lapas yang dipahami sebagai muara proses peradilan pidana, tetapi melalui Bapas yang juga menjadi bagian yang memperkuat bekerjanya sistem peradilan pidana sejak awal proses berjalan.

SIMPULAN

Fungsi pembinaan kemasyarakatan menjadi salah satu fungsi pemasyarakatan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Hal tersebut diatur secara jelas dan tegas sehingga fungsi pemasyarakatan tidak hanya terkait dengan pembinaan narapidana dan anak pidana sebagaimana terdapat dalam UU Pemasyarakatan sebelumnya tetapi juga pembinaan kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai lembaganya. Apabila dihubungkan pada tujuan sistem pemasyarakatan, maka fungsi ini memperkuat tujuan Sistem Pemasyarakatan khususnya dalam membimbing Klien Pemasyarakatan yang menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Fungsi pembinaan kemasyarakatan juga mempertegas dan memperkuat kedudukan pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan fungsi pembinaan kemasyarakatan menunjukkan bahwa pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan sebagai lembaganya sudah bekerja pada saat berlangsungnya proses peradilan pidana. Hal ini merupakan suatu bentuk dukungan berupa penguatan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam mencapai tujuannya

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Prasetyo & Ratna Herwati. (2022). *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, Nomor 3 (2022): 410, Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 dari: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034>.
- H.R.Abdussalam & Adri Desasfuryanto. (2012). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Mahmud Mulyadi. (2019). *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHP*. ed. Lollong M Awi Gatot Goei. Jakarta: Center For Detention Studies.

- Nyoman Serikat Jaya Putra AppludnopsandiHari Sutra Disemadi. (2021). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila*. Kertha Wicaksana 15, no. 1:3. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023 dari: <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>.
- Afrizal, Riki. (2021). *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015*. Jurnal Yudisial 13, no. 3 Desember 2020-395. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023 dari: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.
- Hutabarat, Rugun Romaida. (2017). *Problematisasi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 1, no. 1 April 2017 (2017): 46, Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 dari: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/333>
- Nursyamsudin, Samud. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integretd Criminal Justice System) Menurut KUHAP*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, No. 1 (2022): 159, Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 dari: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413/4347>
- Akbari, A. R., Samad, Z. I., Zulfa, E. A. (2017). *Perkembangan SistemPemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Press.